

BAB III

AKIBAT HUKUM PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING

3.1. Akibat hukum dalam hukum pidana

3.1.1. Pengertian

Dalam kejahatan sumpah palsu, terdapat dua keadaan yang UU mewajibkan untuk mengangkat sumpah untuk memberikan keterangan, sebagaimana tersebut di atas, keterangan yang disampaikan yang demikian itu merupakan sumpah palsu jika isinya keterangan yang disampaikan tersebut adalah palsu. Adapun yang dimaksud dengan keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah ialah suatu keadaan tertentu sebelum seseorang memberikan keterangan, UU mewajibkan agar kepada melakukan sumpah terlebih dulu menurut tata cara agama yang dianutnya. Isi sumpahnya itu ada pokoknya ia akan memberikan keterangan yang sebenar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Berbeda halnya dengan sumpah yang disebut angka 1.B yang akan dibicarakan ini. Akibat hukum tidak diletakkan pada palsu isi keterangan, tetapi pada sumpahnya itu sendiri. Pada sumpah angka 1 huruf B, perihal palsu isi keterangan tidak menjadi pokok pangkal persoalan, namun pada persoalan kesanggupan diri untuk mengucapkan sumpah.

Sumpah angka 1 huruf A yang sudah dibicarakan sebagai penguat kebenaran dari isi keterangan, dan bukan sebagai alat bukti. Alat buktinya bukan pada sumpahnya, tetapi pribadinya (oknumnya) itulah sebagai alat bukti. Sebaliknya sumpah pada angka 1 huruf B berfungsi (kedudukannya) adalah alat bukti. Oleh karena itulah akibat hukum dari keterangan dalam hubungannya dengan sumpah angka 1.B justru diletakkan pada kesanggupan untuk

mengangkat sumpah itu sendiri. Undang-undang menentukan akibat hukum yang terbit dari adanya sumpah semacam.

3.2. Macam – Macam Akibat hukum

Berbeda halnya merupakan sumpah yang disebutkan angka 1.B yang akan dibicarakan pada sumpah putusan hakim pengadilan yang di sebab oleh sumpah yang menentukan dalam putusan hakim yang ditarik hakim sepenuhnya digantungkan pada sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak yang di sidangkan di pengadilan negeri. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang melakukan pelanggaran yang di buat oleh negara yang juga pengatur.

1. Perekrutan
2. Pengiriman
3. Psikis
4. Mental
5. Penampungan
6. Transportasi

Adanya pelaku yang penyalahgunaan wewenang oknumnya itulah sebagai alat bukti sebaliknya sumpah pada angka 1 huruf B berfungsi kedudukannya adalah sebagai alat bukti. Adanya indikasi pelaku yang merupakan orang terdekat yang berniat untuk eksploitasi buat keuntungan pribadi. Pelaku juga di denda Rp40.000.000.00 dan di duga pelaku mempunyai aset –aset misalnya dokumen dan hasil Tranfer rekening pada pelaku yang harus di sita oleh negara dan denda Rp280.000.000.00 delapan puluh juta rupiah yang d penjara 15 lima belas tahun.bahwa pelaku yang harus di penjara dan juga merugikan korban yang di palsukan dokumen negara yang merugikan oleh negara indonesia atau korban yang memilih agar ekonominya meningkat.

3.3. Sanksi Pidana

3.3.1. Pengertian

Tindak pidana mengenai perbuatan memengaruhi saksi secara melawan hukum menurut pasal 19 UUTPO ini, ditunjukkan paksa jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan hakim. Karena menurut sifat dan keadaan berjalannya sidang di pengadilan, hanya tiga subjek hukum itu saja yang mempunyai kemampuan memengaruhi saksi secara melawan hukum dalam hal memberikan keterangan di sidang pengadilan.

Sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, adalah sidang pengadilan yang memeriksa semua jenis tindak pidana yang terdapat dalam UU NO.21 tahun 2007 tentang perdagangan orang jadi yang dimaksud dengan alat bukti palsu yang in casu pada contoh di atas saksi palsu adalah orang yang tidak mengetahui hal kejadian bertindak sebagai orang yang mengetahui kejadian yang memberikan keterangan seolah-olah ia mengetahui kejadian itu. Mengajukan alat bukti palsu sebagaimana maksud pasal 19 UUTPO, selain terjadinya pada mengajukan alat bukti saksi seperti pada contoh tersebut di atas, bisa juga terjadi pada mengajukan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Namun kiranya sulit terjadi pada mengajukan alat bukti petunjuk. Karena alat bukti petunjuk bukanlah merupakan suatu alat bukti yang berdiri sendiri (mandiri) secara utuh. Sekadar suatu kesimpulan (subjektif) hakim berdasarkan hubungan dari isi alat bukti keterangan saksi terdakwa akan di jatuhkan dengan penjara 7 tahun.

3.4. Macam – Macam sanksi pidana

Undang- undang nomor 21 tahun 2007 ini terdiri dari 9 bab dan 67 pasal dengan melalui 5 langkah yaitu:

1. Penindakan
2. Pencegahan
3. Rehabilitasi sosial

4. Perlindungan bagi korban

5. Kerjasama dan peran serta masyarakat

Sesuai undang-undang no 21 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Undang-undang ini merupakan produk hukum yang cukup komprehensif karena tidak hanya mempidanakan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban secara menyeluruh dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasus. Pelaku juga mengatur KUHP.

3.5. Sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking

Dari pasal 2 sampai dengan 18, UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:

1. Agen perekrutan tenaga kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/calong (perseorangan), untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindak demikian.

2. Agen/caloe (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya
3. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh
4. Pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi)
5. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Terhadap para pelaku ini, UUTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara Antara 3-15 tahun dan denda Antara Rp120.000.000.00 Rp600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara Antara 5 tahun-seumur hidup dan denda Antara Rp200.000.000-Rp5.000.000.000. Sanksi dapat dipertanyakan dalam persidangan kasus tindak pidana perdagangan orang.

3.6. Akibat hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking

Wewenang oknumnya itulah sebagai alat bukti sebaliknya sumpah pada angka 1 huruf B berfungsi kedudukannya adalah sebagai alat bukti adanya indikasi pelaku yang merupakan orang terdekat yang berniat untuk eksploitasi buat keuntungan

pribadi pelaku juga di kenakan Undang – undangan nomor 21 tahun 2007 UUPTPPO ini terdiri dari 67 pasal dengan melalui 5 langka yaitu:

1. Penindakan
2. Pencegahan
3. Rehabilitas social
4. Perlindungan bagi korban

Pelaku juga di jatuh kan dengan undang-undangan 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pelaku dapat d jatuhkan dengan pasal 19 UUPTPPO selain terjadinya pada mengajukan alat bukti saksi seperti pada contoh tersebut di atas , bias juga terjadi pada mengajukan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

Berdasarkan hubungan dari isi alat bukti keterangan sanksi terdakwa akan di jatuhkan dengan penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 7 tujuh tahun dan denda paling sedikit Rp.40,000,000,00 empat puluh jutan rupiah dan paling banyak Rp.280,000,000,00 dua ratus delapan puluh juta rupiah. Pelaku juga mengatur KUHP dengan pasal 264 yang merupakan pemalsuan surat yang diancam pidana penjara paling lama 8 delapan tahun dengan sesuai pasal 1 ayat 1 UUPTPPO bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan , pengiriman , pengangkutan , penampungan pelaku juga mempunyai asset-aset berupa harta kekayaan dan dokumen hasil tranferan rekening pada pelaku yang di sita oleh Negara para pelaku ini UUPTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp.120,000,000,00 jika mengakibatkan korban menderita luka berat gangguan jiwa berat penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwa , kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya , maka ancaman pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas pelaku juga di jatuh kan dengan pasal 263 pembebasan hutang , tanda bukti , kerugian dan di penjara enam tahun penjara. memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang

dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perbedaan antara memalsukan dokumen dan membuat dokumen adalah dalam perbuatan memalsukan dokumen sebelum perbuatan itu dilakukan sudah ada sebuah dokumen (dokumen asli).

Kemudian pada dokumen asli ini terhadap isinya (termasuk nama dan tanda tangan) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya dokumen yang semula benar menjadi dokumen yang sebagai atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Dokumen hasil perbuatan memalsu ini sering disebut dengan dokumen yang dipalsu. Argumen berpijak pada amanat pasal 65 UUPTPO yang diintinya menyatakan bahwa hanya pasal 297 KUHPidana dan pasal 324 KUHPidana yang dicabut dinyatakan tidak berlaku ketika UUPTPO diberlakukan.

Artinya, semua pasal terkait dengan TPPO yang terdapat pada intinya dalam KUHPidana, masih berlaku untuk mempidanakan setiap orang yang terbukti sebagai pelaku TPPO, kecuali Pasal 297 KUHPidana dan pasal 234 KUHPidana.

Undang-undang ini merupakan produk hukum yang cukup konferhensif karena tidak hanya mempidanakan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban secara menyeluruh dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasus. Pelaku juga mengatur KUHP.

contoh di atas saksi palsu adalah orang yang tidak mengetahui hal kejadian bertindak sebagai orang yang mengetahui kejadian yang memberikan keterangan seolah-olah ia mengetahui kejadian itu. Mengajukan alat bukti palsu sebagaimana maksud pasal 19 UUTPO, selain terjadinya pada mengajukan alat bukti saksi seperti pada contoh tersebut di atas, bisa juga terjadi pada mengajukan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Namun kiranya sulit terjadi pada mengajukan alat bukti petunjuk. Karena alat bukti

petunjuk bukanlah merupakan suatu alat bukti yang berdiri sendiri (mandiri) secara utuh. Sekadar suatu kesimpulan (subjektif) hakim berdasarkan hubungan dari isi alat bukti keterangan saksi terdakwa akan di jatuhkan dengan penjara 7 tahun.

Pelaku juga di denda Rp40.000.000.00 dan di duga pelaku mempunyai aset aset misalnya dokumen dan hasil Tranfer rekening pada pelaku yang harus di sita oleh negara dan denda Rp280.000.000.00 delapan puluh juta rupiah yang di penjara 15 lima belas tahun. bahwa pelaku yang harus di penjara dan juga merugikan korban yang di palsukan dokumen negara yang merugikan oleh negara indonesia atau korban yang memilih agar ekonominya meningkat.

Berbeda halnya dengan sumpah yang disebut angka 1.B yang akan dibicarakan ini. Akibat hukum tidak diletakkan pada palsu isi keterangan, tetapi pada sumpahnya itu sendiri. Pada sumpah angka 1 huruf B, perihal palsu isi keterangan tidak menjadi pokok pangkal persoalan, namun pada persoalan kesanggupan diri untuk mengucapkan sumpah.

Pada perbuatan membuat dokumen palsu atau membuat palsu dokumen logikannya adalah sebelum perbuatan dilakukan, dokumennya belum ada dan kemudian dibuat suatu dokumen yang isinya termasuk nama dan tanda tangan baik itu sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu dokumen yang dihasilkan dari perbuatan membuat dokumen palsu atau membuat palsu dokumen ini disebut dokumen palsu atau tidak asli.

Sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, adalah sidang pengadilan yang memeriksa semua jenis tindak pidana yang terdapat dalam UU NO.21 tahun 2007 tentang perdagangan orang jadi yang dimaksud dengan alat bukti palsu yang in casu pada contoh di atas saksi palsu adalah orang yang tidak mengetahui hal kejadian bertindak sebagai orang yang mengetahui kejadian yang memberikan keterangan seolah-olah ia mengetahui kejadian itu. Mengajukan alat bukti palsu sebagaimana maksud pasal 19 UUTPO, selain terjadinya pada mengajukan alat bukti saksi seperti pada contoh tersebut di atas, bisa juga terjadi pada mengajukan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

Namun kiranya sulit terjadi pada mengajukan alat bukti petunjuk. Karena alat bukti petunjuk bukanlah merupakan suatu alat bukti yang berdiri sendiri (mandiri) secara utuh. Sekadar suatu kesimpulan (subjektif) hakim berdasarkan hubungan dari isi alat bukti keterangan sanksi terdakwa akan di jatuhkan dengan penjara 7 tahun.

Sesuai undang-undang no 21 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adanya pelaku yang penyalahgunaan wewenang oknumnya itulah sebagai alat bukti sebaliknya sumpah pada angka 1 huruf B berfungsi kedudukannya adalah sebagai alat bukti. Adanya indikasi pelaku yang merupakan orang terdekat yang berniat untuk eksploitasi buat keuntungan pribadi. Pelaku juga di denda Rp40.000.000.00 dan di duga pelaku mempunyai aset –aset misalnya dokumen dan hasil Transfer rekening pada pelaku yang harus di sita oleh negara dan denda Rp280.000.000.00 delapan puluh juta rupiah yang di penjara 15 lima belas tahun. bahwa pelaku yang harus di penjara dan juga merugikan korban yang di palsukan dokumen negara yang merugikan oleh negara indonesia atau korban yang memilih agar ekonominya meningkat.